



PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prima Candra Saputra Bin Maryadi;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kricak Kidul TR I/1073 Rt 43 Rw 09 Kel Kricak Kec Tegalrejo Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 11 Juli 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk tanggal 11 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

Supaya Hakim / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PRIMA CANDRA SAPUTRA bin MARYADI bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PRIMA CANDRA SAPUTRA bin MARYADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis bendo (sabit) panjang 45 cm gagang terbuat dari besi **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa PRIMA CANDRA SAPUTRA bin MARYADI membayar biaya Perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Minta keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya karena merugikan keluarga karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-70/RP.9/07/2024 sebagai berikut :

Dakwaan :

----- Bahwa ia terdakwa PRIMA CANDRA SAPUTRA bin MARYADI pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di kamar saksi korban PRASTIYANTO Kricak Kidul TR I/1136 RT 41 RW 09 Kelurahan Kricak Kecamatan Tegalrejo Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, "**Terdakwa Melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PRASTIYANTO dan saksi korban SUKIRDI yang**

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



mengakibatkan luka", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekitar jam 23.00 Wib bertempat di rumah terdakwa Kricak Kidul TR I/1073 RT 43 RW 09 Kel Kricak Kec Tegalrejo Kota Yogyakarta pada saat itu saksi korban PRASTIYANTO main kerumah terdakwa sambil minum-minuman beralkohol bersama dengan terdakwa dan 4 orang teman terdakwa.
- Bahwa setelah beberapa saat pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 02.30 Wib saksi korban PRASTIYANTO kembali pulang kerumah yang tidak jauh dari rumah terdakwa karena masih bertetangga. Pada saat terdakwa sedang tidur didalam kamar dalam kondisi mabuk setelah minum-minuman keras tiba-tiba terdakwa membawa senjata tajam berupa bendo atau sabit yang berukuran panjang 45 cm gagang terbuat dari besi, terdakwa datang masuk kedalam rumah bertanya kepada saksi korban PRASTIYANTO dengan mengatakan " kowe jupuk manuk ku yo...? dijawab oleh saksi korban PRASTIYANTO " Manuk opo?... "sambil terdakwa marah rak sah ngapusi kemudian terdakwa dengan sengaja langsung melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi korban PRASTIYANTO menggunakan bendo atau sabit mengenai kepala sebanyak 3 (tiga) kali, sambil terdakwa menjawab " **manuk opo e... opo aku tegel jupuk manukmu, aku balik neng ngumahmu mung jupuk cash..** terdakwa tetap melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PRASTIYANTO dengan menggunakan bendo atau sabit mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, menengenai lengan kiri 1 (satu) kali punggung kanan 1 (satu) kali, tangan kanan 1 (satu) kali tangan kiri 1 (satu) kali kemudian dada sebelah kanan diinjak menggunakan kaki, selanjutnya melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban PRASTIYANTO, saksi korban SUKIRDI berusaha meleraai namun tidak berhasil sehingga saksi korban SUKIRDI juga mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri pada sela antara jari telunjuk dengan jempol akibat bendo atau sabit yang dipegang terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban PRASTIYANTO mengalami luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam,
- Berdasarkan Visum Et Repertum No: 015/16/RSSI_RM/2024 dari RSU SAKINA IDAMAN yang diperiksa oleh dr. HEKSA FAJAR HARYANIdengan Surat Ijin Praktek(SIP) No. 446/6044/2132/III-26,dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban laki-laki umur duapuluh tujuh tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter berat badan tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang dan status gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum korban tampak kesakitan, kesadaran penuh. Pada pemeriksaan tanda vital tekanan darah seratus empat puluh lima per delapan puluh Sembilan, denyut nadi Sembilan puluh kali permenit, pernafasan dua puluh kali permenit, suhu tubuh tigapuluh enamkoma lima, dan saturasioksigen Sembilan puluh delapan persen.
2. Pada pipi kiri ditemukan sebuah luka robek satu buah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter
3. Pada kepala bagian belakang :ditemukan tiga buah luka robek dengan ukuran luka robek pertama Panjang empat sentime terlebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter titik koma ukuran luka robek kedua Panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter
4. Pada leher ditemukan luka memar berbentuk lingkaran dengan diameter dua koma lima sentimeter
5. Pada bahu kiri ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang lima sentimeter ebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter dan sebuah luka lecet berbentuk goresan dengan Panjang satu sentimeter
6. Pada punggung dibagian tengah ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter dan tiga buah luka lecet dengan ukuran luka lecet pertama Panjang enam sentimeter titik koma ukuran luka lecet kedua Panjang satu sentimeter titik koma ukuran luka lecet ketiga Panjang enam sentimeter.
7. Pada perut ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang dua sentimeter
8. Pada lengan kiri bawah ditemukan luka lecet denganukuran Panjang satu koma lima sentimeter;
9. Pada siku kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang satu sentimeter.
10. Pada telapak tangan ditemukan sebuah luka robek denganukuran Panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter.

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



11. Pada jempol tangan kanan ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.

12. Pada jari telunjuk tangan kanan ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter

13. Pada jari telunjuk tangan kiri ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.

14. Pada paha kanan ditemukan sebuah luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter

15. Kelainan diatas (poin 2 sampai dengan poin 14) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda khususnya kelainan yang berupa luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam

16. Korban mendapat perawatan luka dengan cara dijahit untuk luka robeknya dan perawatan luka terbuka untuk luka lecetnya di UGD RSU Sakina Idaman

17. Dengan pertimbangan kondisi umum korban baik maka untuk perawatan selanjutnya diberikan rawat jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban PRASTIYANTO mengalami luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam
- Bahwa untuk korban SUKIRDI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No:014/16/RSSI_RM/2024 dari RSU SAKINA IDAMAN yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. HEKSA FAJAR HARYANI dengan Surat Ijin Praktek(SIP) No. 446/6044/2132/III-26, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

1. Korban laki-laki umur enampuluh Sembilan tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang dan status gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum korban tanpa kesakitan, kesadaran penuh. Pada pemeriksaan tanda vital tekanan darah seratu smpat puluh lima per delapan puluh Sembilan, denyut nadi Sembilan puluh kali permenit, pernafasan duapuluh kali permenit, suhu tubuh tigapuluh enam koma lima, dan satu rasi oksigen Sembilan



2. Pada telapak tangan ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter
3. **Kelainan tersebut diatas (poin 2) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda tajam;**
4. Korban mendapat perawatan luka dengan cara dijahit untuk luka robeknya di UGD RSUD Sakina Idaman
5. Dengan pertimbangan kondisi umum korban baik maka untuk perawatan selanjutnya diberikan rawat jalan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUKIRDI mengalami luka-luka ringan akibat penganiayaan dengan senjata tajam sehingga korban menderita luka robek di jari tangannya ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti terhadap isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prastiyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan dan juga telah menandatangani Berita Acara penyidikan ;
- Bahwa saksi telah terlebih dahulu membacanya dan keterangan saksi dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WIB, saksi main kerumah Terdakwa sambil minum-minuman beralkohol, dan ditempat Terdakwa ada empat orang lainnya. Kemudian saksi pulang dari rumah Terdakwa sekira pukul 02.30 WIB, saksi pulang kerumah.
- Bahwa sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Sabtu tertanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WIB, di rumah saksi di Kricak Kidul TR 1/1136, RT/RW 41/09, kel. Kricak, kec. Tegaltrejo, Kota Yogyakarta dan langsung menuju kamar tidur saksi

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat dikamar tersebut Terdakwa langsung bilang “ kowe jupuk manuk ku yo...? dijawab “ manuk opo..., Terdakwa : “ rasah ngapusi..” sambil Terdakwa membacokan bendo/sabit yang dibawanya kearah kepala saksi sebanyak tiga kali, posisi saksi saat itu sedang tidur, walaupun dibacok saksi sempat menjawab . Manuk opo apa aku tegel jupuk manukmu, aku bali nek ngumahmu mung jupuk cash..” walaupun sudah saksi kasih penjelasan Terdakwa tetap membacok berulang kali kearah saksi, mendengar keributan tersebut ayah saksi dan kakak saksi datang kekamar, selanjutnya ayah saksi memegangi Terdakwa, saat itu saksi keluar kamar dan mengambil gergaji namun Ketika akan diayunkan kearah Terdakwa, gergaji saksi dipegangi oleh kakak saksi, sehingga tangan kanan kakak saksi kena gergaji yang saksi bawa, sedangkan ayah saksi juga luka pada tangan kiri karena memegangi bendo yang dibawa oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa disuruh pulang oleh ayah saksi, sedangkan saksi dibawa ke rumah sakit Sakina Idaman.

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka pada :
 - Pipi sebelah kiri luka robek dan dijahit.
 - Bahu kiri luka robek dan dijahit.
 - Tangan kanan luka robek pada jari telunjuk dan jempol.
 - Tangan kiri luka robek pada jari telunjuk.
 - Punggung sebelah kanan luka robek.
 - Kepala belakang luka robek sebanyak tiga tempat.
 - Selain itu dada sebelah kanan juga sesak karena di injak oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi di bacok oleh Terdakwa karena saksi dituduh mencuri burung milik Terdakwa, pada hal saksi tidak tahu kalau burung milik terdakwa hilang, dan burung apa yang hilang saya juga tidak tahu.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa, bahkan kami berteman sejak kecil karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi lewat pintu depan yang tidak terkunci.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membawa senjata penikam jenis bendo tersebut.

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian saksi habis minum minuman keras dengan Terdakwa tetapi saksi masih sadar.
- Bahwa saksi dibawa ke rumah sakit setelah Terdakwa pergi dari rumah saksi dan akibat luka tersebut saksi tidak diopname di rumah sakit dan hanya dijahit saja
- Bahwa saksi sakit akibat peristiwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu itu saksi banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Biaya pengobatan di Rumah Sakit tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditanggung oleh tetangga-tetangga saya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Bendo Panjang 45 Cm Gagang Terbuat Dari Pipa Besi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **SUKIRDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan dan juga telah menandatangani Berita Acara penyidikan ;
- Bahwa saksi telah terlebih dahulu membacanya dan keterangan saksi dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan;
- Bahwa Sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Sabtu tertanggal 04 Mei 2024, sekira 1 pukul 04.00 WIB, di rumah saksi di Kricak Kidul TR 1/1136, RT/RW 41/09, kel. Kricak, kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Saksi mendengar ada keributan kemudian saksi keluar kamar namun pada saat saksi datang ketempat kejadian saksi melihat anak saksi (Sdr. PRASTIYANTO) sudah dalam kondisi terluka dan berdarah, dan saat itu terdakwa masih membawa senjata penikam jenis bendo (sabit) dan pada saat itu langsung saksi lerai (pisah), namun pada saat itu Terdakwa masih mengayunkan senjata tajam (membacok) ke arah anak saksi (parstiyanto), selanjutnya saksi merebut senjata penikam jenis bendo (sabit) dari

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



Terdakwa namun senjata tersebut melukai telapak tangan kiri saksi, setelah senjata penikam jenis bendo (sabit) berhasil saksi rebut kemudian saksi lempar dan saksi menyuruh Terdakwa pergi ;

- Bahwa saksi Prastiyanto di bacok oleh Terdakwa karena dituduh mencuri burung milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa, bahkan kami berteman sejak kecil karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi lewat pintu depan yang tidak terkunci.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membawa senjata penikam jenis bendo tersebut.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi habis minum minuman keras dengan Terdakwa tetapi saksi masih sadar.
- Bahwa saksi dibawa ke rumah sakit setelah Terdakwa pergi dari rumah saksi dan akibat luka tersebut saksi tidak diopname di rumah sakit dan hanya dijahit saja
- Bahwa saksi sakit akibat peristiwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu itu saksi banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Biaya pengobatan di Rumah Sakit tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditanggung oleh tetangga-tetangga saya;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Bendo Panjang 45 Cm Gagang Terbuat Dari Pipa Besi;
- Bahwa Jarak antara saksi dengan Saksi Prastiyanto pada saat dipukul / bacok kurang lebih 1 (satu) meter dan pandangan saksi tidak terhalang oleh apapun karena saat itu saksi yang melerainya ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi SUHARJANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan dan juga telah menandatangani Berita Acara penyidikan ;

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah terlebih dahulu membacanya dan keterangan saksi dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan;
- Bahwa Sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Sabtu tertanggal 04 Mei 2024, sekira 1 pukul 04.00 WIB, di rumah saksi di Kricak Kidul TR 1/1136, RT/RW 41/09, kel. Kricak, kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Saksi mendengar ada keributan kemudian saksi keluar kamar namun pada saat saksi datang ketempat kejadian saksi melihat anak saksi (Sdr. PRASTIYANTO) sudah dalam kondisi terluka dan berdarah, dan saat itu terdakwa masih membawa senjata penikam jenis bendo (sabit) dan pada saat itu langsung saksi lerai (pisah), namun pada saat itu Terdakwa masih mengayunkan senjata tajam (membacok) ke arah anak saksi (parstiyanto), selanjutnya saksi merebut senjata penikam jenis bendo (sabit) dari Terdakwa namun senjata tersebut melukai telapak tangan kiri saksi, setelah senjata penikam jenis bendo (sabit) berhasil saksi rebut kemudian saksi lempar dan saksi menyuruh Terdakwa pergi ;
- Bahwa saksi Prastiyanto di bacok oleh Terdakwa karena dituduh mencuri burung milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa, bahkan kami berteman sejak kecil karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi lewat pintu depan yang tidak terkunci.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membawa senjata penikam jenis bendo tersebut.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi habis minum minuman keras dengan Terdakwa tetapi saksi masih sadar.
- Bahwa saksi dibawa ke rumah sakit setelah Terdakwa pergi dari rumah saksi dan akibat luka tersebut saksi tidak diopname di rumah sakit dan hanya dijahit saja
- Bahwa saksi sakit akibat peristiwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu itu saksi banyak mengeluarkan darah;

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



- Bahwa Akibat dari penganiayaan Terdakwa tersebut korban sdr PRASTIYANTO mengalami luka dibagian: Kepala belakang sobek, pipi kiri sobek, bahu kiri sobek, punggung sobek, jari tangan kanan dan kiri sobek dan Sdr SUKIRDI mengalami luka di bagian telapak tangan kiri sobek.
- Bahwa Biaya pengobatan di Rumah Sakit tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditanggung oleh tetangga-tetangga saya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi NOVIAR SUTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan dan juga telah menandatangani Berita Acara penyidikan ;
- Bahwa saksi telah terlebih dahulu membacanya dan keterangan saksi dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan;
- Bahwa Awalnya pada hari Sabtu tertanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WIB, di rumah Saksi Sukirdi di Kricak Kidul TR 1/1136, RT/RW 41/09, kel. Kricak, kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta Terdakwa melakukan penganiayaan pada Saksi Prastiyanto dengan menggunakan senjata penikam jenis bendo/sabit;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pada waktu kejadian Saksi Prastiyanto dibacok oleh Terdakwa, karena saksi datang ke tempat kejadian peristiwa tersebut sudah selesai dan hanya mendapati korban sudah mengalami luka luka dan menurut iiformasi dari korban bahwa korban dibacok oleh Tedakwa dengan menggunakan senjata penikam jenis bendo/sabit, Saksi mengetahui peristiwa tersebut diberitahu oleh ibu suhartini (ibu korban) dan pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah sedang sholat tahajud;
- Bahwa Sebelumnya Saksi Prastiyanto tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa, bahkan mereka berteman sejak kecil;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan Terdakwa tersebut korban sdr PRASTIYANTO mengalami luka dibagian: Kepala belakang sobek, pipi kiri sobek, bahu kiri sobek, punggung sobek, jari tangan kanan

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kiri sobek dan Sdr SUKIRDI mengalami luka di bagian telapak tangan kiri sobek.

- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu kejadian Terdakwa dalam keadaan mabok, karena ketika saksi datang Terdakwa sudah pergi.
- Bahwa Saksi Prastiyanto dibawa ke rumah sakit setelah Terdakwa pergi dari rumah Saksi Sukirdi kemudian saya antar ke rumah sakit;
- Bahwa Akibat luka tersebut Saksi Prastiyanto tidak diopname di rumah sakit dan hanya dijahit saja.
- Bahwa Saksi Prastiyanto sakit akibat peristiwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Prastiyanto banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Biaya rumah sakit tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditanggung oleh tetangga-tetangga saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah Senjata Tajam Jenis Bendi Panjang 45 Cm Gagang Terbuat Dari Pipa Besi;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak pernah membuat onar di kampung ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **PURWANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan saksi memberikan keterangan dengan benar dan tidak ada tekanan dan juga telah menandatangani Berita Acara penyidikan ;
- Bahwa saksi telah terlebih dahulu membacanya dan keterangan saksi dalam berita acara tersebut benar sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan;
- Bahwa Sekira pukul 04.00 WIB, Terdakwa datang kerumah saksi pada hari Sabtu tertanggal 04 Mei 2024, sekira 1 pukul 04.00 WIB, di rumah saksi di Kricak Kidul TR 1/1136, RT/RW 41/09, kel. Kricak, kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Saksi mendengar ada keributan

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



kemudian saksi keluar kamar namun pada saat saksi datang ketempat kejadian saksi melihat anak saksi (Sdr. PRASTIYANTO) sudah dalam kondisi terluka dan berdarah, dan saat itu terdakwa masih membawa senjata penikam jenis bendo (sabit) dan pada saat itu langsung saksi lerai (pisah), namun pada saat itu Terdakwa masih mengayunkan senjata tajam (membacok) ke arah anak saksi (parstiyanto), selanjutnya saksi merebut senjata penikam jenis bendo (sabit) dari Terdakwa namun senjata tersebut melukai telapak tangan kiri saksi, setelah senjata penikam jenis bendo (sabit) berhasil saksi rebut kemudian saksi lempar dan saksi menyuruh Terdakwa pergi ;

- Bahwa saksi Prastiyanto di bacok oleh Terdakwa karena dituduh mencuri burung milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah bermasalah dengan Terdakwa, bahkan kami berteman sejak kecil karena rumah kami berdekatan;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi lewat pintu depan yang tidak terkunci.
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa membawa senjata penikam jenis bendo tersebut.
- Bahwa pada waktu kejadian saksi habis minum minuman keras dengan Terdakwa tetapi saksi masih sadar.
- Bahwa saksi dibawa ke rumah sakit setelah Terdakwa pergi dari rumah saksi dan akibat luka tersebut saksi tidak diopname di rumah sakit dan hanya dijahit saja
- Bahwa saksi sakit akibat peristiwa tersebut selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa pada waktu itu saksi banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa Akibat dari penganiayaan Terdakwa tersebut korban sdr PRASTIYANTO mengalami luka dibagian: Kepala belakang sobek, pipi kiri sobek, bahu kiri sobek, punggung sobek, jari tangan kanan dan kiri sobek dan Sdr SUKIRDI mengalami luka di bagian telapak tangan kiri sobek.
- Bahwa Biaya pengobatan di Rumah Sakit tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditanggung oleh tetangga-tetangga saya;



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Prima Candra Saputra Bin Maryadi** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa yang membacok saksi korban Prastiyanto;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban Prastiyanto pada hari Sabtu tanggal 04 Mei 2024, sekira pukul 04.00 WIB, di rumah Suharjanto, di Kricak Kidul TR 1/1136, RT/RW 41/09, kel. Kricak, kec. Tegalrejo, Kota Yogyakarta kemudian melakukan penganiayaan pada Saksi Prastiyanto dengan menggunakan senjata penikam jenis bendo/sabit;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban Prastiyanto karena di bacok oleh Terdakwa karena dituduh mencuri burung milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 02.30 Wib saksi korban PRASTIYANTO kembali pulang kerumah yang tidak jauh dari rumah terdakwa karena masih bertetangga. Pada saat terdakwa sedang tidur didalam kamar dalam kondisi mabuk setelah minum-minuman keras tiba-tiba terdakwa membawa senjata tajam berupa bendo atau sabit yang berukuran panjang 45 cm gagang terbuat dari besi, terdakwa datang masuk kedalam rumah bertanya kepada saksi korban PRASTIYANTO dengan mengatakan " kowe jupuk manuk ku yo...? dijawab oleh saksi korban PRASTIYANTO " Manuk opo?... "sambil terdakwa marah rak sah ngapusi kemudian terdakwa dengan sengaja langsung melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi korban PRASTIYANTO menggunakan bendo atau sabit mengenai kepala sebanyak 3 (tiga) kali, sambil terdakwa menjawab " **manuk opo e... opo aku tegel jupuk manukmu, aku balik neng ngumahmu mung jupuk cash..** terdakwa tetap melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PRASTIYANTO dengan menggunakan bendo atau sabit mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, menengenai lengan kiri 1 (satu) kali punggung kanan 1 (satu) kali, tangan kanan 1 (satu) kali tangan kiri 1 (satu) kali kemudian dada sebelah kanan diinjak menggunakan kaki, selanjutnya melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban PRASTIYANTO, saksi korban SUKIRDI berusaha meleraikan namun tidak berhasil sehingga saksi korban SUKIRDI juga mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri pada sela antara jari telunjuk dengan jempol akibat bendo atau sabit yang dipegang terdakwa.

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No: 015/16/RSSI_RM/2024 dari RSU SAKINA IDAMAN yang diperiksa oleh dr. HEKSA FAJAR HARYANIdengan Surat Ijin Praktek(SIP) No. 446/6044/2132/III-26, dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 - Korban laki-laki umur duapuluh tujuh tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimer terberat badan tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang dan status gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum korban tanpa kesakitan, kesadaran penuh. Pada pemeriksaan tanda vital tekanan darah seratu sempat puluh lima perdelapan puluh Sembilan, denyut nadi Sembilan puluh kali permenit, pernafasan duapuluh kali permenit, suhu tubuh tigapuluh enam koma lima, dan saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen.
 - Pada pipi kiri ditemukan sebuah luka robek satu buah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter.
 - Pada kepala bagian belakang : ditemukan tiga buah luka robek dengan ukuran luka robek pertama Panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter titik koma ukuran luka robek kedua Panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.
 - Pada leher ditemukan luka memar berbentuk lingkaran dengan diameter dua koma lima sentimeter
 - Pada bahu kiri ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satusentimeter dan sebuah luka lecet berbentuk goresan dengan Panjang satu sentimeter;
 - Pada punggung dibagian tengah ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang enam sentime terlebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter dan tiga buah luka lecet dengan ukuran luka lecet pertama Panjang enam sentimete titik koma ukuran luka lecet kedua Panjang satu sentimeter titik koma ukuran luka lecet ketiga Panjang enam sentimeter.
 - Pada perut ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang dua sentimeter

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada lengan kiri bawah ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter;
- Pada siku kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang satu sentimeter.
- Pada telapak tangan ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter.
- Pada jempol tangan kanan ditemukan sebuah lukarobek dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.
- Pada jari telunjuk tangan kanan ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter.
- Pada jari telunjuk tangan kiri ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.
- Pada paha kanan ditemukan sebuah luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter

Kelainan diatas (poin 2 sampai dengan poin 14) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda khususnya kelainan yang berupa luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam

Korban mendapat perawatan luka dengan cara dijahit untuk luka robeknya dan perawatan luka terbuka untuk luka lecetnya di UGD RSU Sakina Idaman

Dengan pertimbangan kondisi umum korban baik maka untuk perawatan selanjutnya diberikan rawat jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban PRASTIYANTO mengalami luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam
- Bahwa untuk korban SUKIRDI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No:014/16/RSSI_RM/2024 dari RSU SAKINA IDAMAN yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. HEKSA FAJAR HARYANI dengan Surat Ijin Praktek(SIP) No. 446/6044/2132/III-26,dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 - Korban laki-laki umur enam puluh Sembilan tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang dan status gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum korban tanpa kesakitan, kesadaran penuh. Pada pemeriksaan tanda vital

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tekanan darah seratu sempat puluh lima perdelapan puluh Sembilan, denyut nadi Sembilan puluh kali permenit, pernafasan duapuluh kali permenit, suhu tubuh tigapuluh enam koma lima, dan saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen.

- Pada telapak tangan ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter

Kelainan tersebut diatas (poin 2) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda tajam;

Korban mendapat perawatan luka dengan cara dijahit untuk luka robeknya di UGD RSU Sakina Idaman

Dengan pertimbangan kondisi umum korban baik maka untuk perawatan selanjutnya diberikan rawat jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUKIRDI mengalami luka-luka ringan akibat penganiayaan dengan senjata tajam sehingga korban menderita luka robek di jari tangannya

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis bendo (sabit) panjang 45 cm gagang terbuat dari besi.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 02.30 Wib saksi korban PRASTIYANTO kembali pulang kerumah yang tidak jauh dari rumah terdakwa karena masih bertetangga. Pada saat terdakwa sedang tidur didalam kamar dalam kondisi mabuk setelah minum-minuman keras tiba-tiba terdakwa membawa senjata tajam berupa bendo atau sabit yang berukuran panjang 45 cm gagang terbuat dari besi, terdakwa datang masuk kedalam rumah bertanya kepada saksi korban PRASTIYANTO dengan mengatakan " kowe jupuk manuk ku yo...? dijawab oleh saksi korban PRASTIYANTO " Manuk opo?... "sambil terdakwa marah rak sah ngapusi kemudian terdakwa dengan sengaja langsung melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi korban PRASTIYANTO menggunakan bendo atau



sabit mengenai kepala sebanyak 3 (tiga) kali, sambil terdakwa menjawab " **manuk opo e... opo aku tegel jupuk manukmu, aku balik neng ngumahmu mung jupuk cash..** terdakwa tetap melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PRASTIYANTO dengan menggunakan bendo atau sabit mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, mengenai lengan kiri 1 (satu) kali punggung kanan 1 (satu) kali, tangan kanan 1 (satu) kali tangan kiri 1 (satu) kali kemudian dada sebelah kanan diinjak menggunakan kaki, selanjutnya melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban PRASTIYANTO, saksi korban SUKIRDI berusaha meleraikan namun tidak berhasil sehingga saksi korban SUKIRDI juga mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri pada sela antara jari telunjuk dengan jempol akibat bendo atau sabit yang dipegang terdakwa.

- Bahwa Akibat dari penganiayaan Terdakwa tersebut korban sdr PRASTIYANTO mengalami luka dibagian: Kepala belakang sobek, pipi kiri sobek, bahu kiri sobek, punggung sobek, jari tangan kanan dan kiri sobek dan Sdr SUKIRDI mengalami luka di bagian telapak tangan kiri sobek.
- Bahwa Biaya pengobatan di Rumah Sakit tersebut kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ditanggung oleh tetangga-tetangga ;
- Bahwa Berdasarkan Visum Et Repertum No: 015/16/RSSI_RM/2024 dari RSU SAKINA IDAMAN yang diperiksa oleh dr. HEKSA FAJAR HARYANIdengan Surat Ijin Praktek(SIP) No. 446/6044/2132/III-26, dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 - Korban laki-laki umur duapuluh tujuh tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter terberat badan tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang dan status gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum korban tanpa kesakitan, kesadaran penuh. Pada pemeriksaan tanda vital tekanan darah seratus sempat puluh lima perdelapan puluh Sembilan, denyut nadi Sembilan puluh kali permenit, pernafasan duapuluh kali permenit, suhu tubuh tigapuluh enam koma lima, dan saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen.



- Pada pipi kiri ditemukan sebuah luka robek satu buah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter.
- Pada kepala bagian belakang : ditemukan tiga buah luka robek dengan ukuran luka robek pertama Panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter titik koma ukuran luka robek kedua Panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.
- Pada leher ditemukan luka memar berbentuk lingkaran dengan diameter dua koma lima sentimeter
- Pada bahu kiri ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satusentimeter dan sebuah luka lecet berbentuk goresan dengan Panjang satu sentimeter;
- Pada punggung dibagian tengah ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang enam sentime terlebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter dan tiga buah luka lecet dengan ukuran luka lecet pertama Panjang enam sentimete titik koma ukuran luka lecet kedua Panjang satu sentimeter titik koma ukuran luka lecet ketiga Panjang enam sentimeter.
- Pada perut ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang dua sentimeter
- Pada lengan kiri bawah ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter;
- Pada siku kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang satu sentimeter.
- Pada telapak tangan ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter.
- Pada jempol tangan kanan ditemukan sebuah lukarobek dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.
- Pada jari telunjuk tangan kanan ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu senitemeter dan dalam nol koma satu sentimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada jari telunjuk tangan kiri ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.
- Pada paha kanan ditemukan sebuah luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter

Kelainan diatas (poin 2 sampai dengan poin 14) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda khususnya kelainan yang berupa luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam

Korban mendapat perawatan luka dengan cara dijahit untuk luka robeknya dan perawatan luka terbuka untuk luka lecetnya di UGD RSU Sakina Idaman

Dengan pertimbangan kondisi umum korban baik maka untuk perawatan selanjutnya diberikan rawat jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban PRASTIYANTO mengalami luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam
- Bahwa untuk korban SUKIRDI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No:014/16/RSSI_RM/2024 dari RSU SAKINA IDAMAN yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. HEKSA FAJAR HARYANI dengan Surat Ijin Praktek(SIP) No. 446/6044/2132/III-26,dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Korban laki-laki umur enam puluh Sembilan tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo matang dan status gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum korban tanpa kesakitan, kesadaran penuh. Pada pemeriksaan tanda vital tekanan darah seratu sempat puluh lima perdelapan puluh Sembilan, denyut nadi Sembilan puluh kali permenit, pernafasan duapuluh kali permenit, suhu tubuh tigapuluh enam koma lima, dan saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen.

- Pada telapak tangan ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter

Kelainan tersebut diatas (poin 2) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda tajam;

Korban mendapat perawatan luka dengan cara dijahit untuk luka robeknya di UGD RSU Sakina Idaman

Dengan pertimbangan kondisi umum korban baik maka untuk perawatan selanjutnya diberikan rawat jalan.

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUKIRDI mengalami luka-luka ringan akibat penganiayaan dengan senjata tajam sehingga korban menderita luka robek di jari tangannya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka berdasarkan dakwaan tunggal Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Prima Candra Saputra Bin Maryadi diajukan di persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan menunjukkan keadaan jiwa yang stabil baik selama pemeriksaan di persidangan maupun ketika peristiwa terjadi dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang selamapemeriksaan dilakukan terhadapnya, sehingga dari kenyataan tersebut menurut Majelis, Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan “.

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*”, mengandung makna bahwa pelaku menyadari dan atau menghendaki suatu perbuatan maupun mengenai akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mencermati rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP ternyata tindak pidana penganiayaan oleh Undang-Undang tidak diberi pengertian/tafsiran, demikian pula tidak disebutkan unsur-unsur tindak pidananya, yang dirumuskan oleh undang-undang hanya kualifikasi tindak pidananya ;

Menimbang, bahwa ketiadaan pengertian/penafsiran penganiayaan oleh undang-undang diatasi oleh Yurisprudensi dan doktrin (pendapat ahli hukum pidana) yang mengartikan atau menafsirkan penganiayaan sebagai perbuatan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), melukai, atau sengaja merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka perbuatan-perbuatan seperti memukul, menendang, mengiris, menikam, memarangi, menarik dengan keras atau menjatuhkan, demikian pula perbuatan dengan maksud supaya orang lain mendapat sakit atau orang lain mendapat suatu penyakit adalah termasuk perbuatan penganiayaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis akan menilai ada tidaknya kesengajaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yaitu dari keterangan saksi Prastiyanto, Sukirdi, Suharjanto, Noviar Sutanto, Purwanto dan Keterangan Terdakwa didapat fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Mei 2024 sekitar jam 02.30 Wib saksi korban PRASTIYANTO kembali pulang kerumah yang tidak jauh dari rumah terdakwa karena masih bertetangga. Pada saat terdakwa sedang tidur didalam kamar dalam kondisi mabuk setelah minum-minuman keras tiba-tiba terdakwa membawa senjata tajam berupa bendo atau sabit yang berukuran panjang 45 cm gagang terbuat dari besi, terdakwa datang masuk kedalam rumah bertanya kepada saksi korban PRASTIYANTO dengan mengatakan ” kowe jupuk manuk ku yo...? dijawab oleh saksi korban PRASTIYANTO ” Manuk opo?...”sambil terdakwa marah rak sah ngapusi kemudian terdakwa



dengan sengaja langsung melakukan penganiayaan dengan cara membacok saksi korban PRASTIYANTO menggunakan bendo atau sabit mengenai kepala sebanyak 3 (tiga) kali, sambil terdakwa menjawab " **manuk opo e... opo aku tegel jupuk manukmu, aku balik neng ngumahmu mung jupuk cash..** terdakwa tetap melakukan penganiayaan terhadap saksi korban PRASTIYANTO dengan menggunakan bendo atau sabit mengenai pipi kiri 1 (satu) kali, mengenai lengan kiri 1 (satu) kali punggung kanan 1 (satu) kali, tangan kanan 1 (satu) kali tangan kiri 1 (satu) kali kemudian dada sebelah kanan diinjak menggunakan kaki, selanjutnya melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban PRASTIYANTO, saksi korban SUKIRDI berusaha meleraikan namun tidak berhasil sehingga saksi korban SUKIRDI juga mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri pada sela antara jari telunjuk dengan jempol akibat bendo atau sabit yang dipegang terdakwa.

- Bahwa Akibat dari penganiayaan Terdakwa tersebut korban sdr PRASTIYANTO mengalami luka dibagian: Kepala belakang sobek, pipi kiri sobek, bahu kiri sobek, punggung sobek, jari tangan kanan dan kiri sobek dan Sdr SUKIRDI mengalami luka di bagian telapak tangan kiri sobek.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai bahwa alasan terdakwa melakukan pembacokan terhadap saksi Prastiyanto karena terdakwa merasa saksi Prastiyanto telah mengambil Burung miliknya, hal mana di bantah oleh saksi Prastiyanto dan ketika saksi Sukirdi meleraikan akan tetapi tidak berhasil sehingga saksi korban Sukirdi juga mengalami luka dibagian tangan sebelah kiri pada sela antara jari telunjuk dengan jempol akibat bendo atau sabit yang dipegang terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mempersiapkan/membawa senjata tajam berupa bendo atau sabit yang berukuran panjang 45 cm gagang terbuat dari besi sebagai alat untuk melukai saksi korban sehingga perbuatan Terdakwa dipandang sebagai motivasi perbuatan yang secara langsung menunjukkan bahwa Terdakwa memang sadar dan menghendaki terjadinya persitiwa, sehingga jika perbuatan Terdakwa ini dihubungkan dengan pengertian "sengaja" diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa harus dipandang melakukan perbuatannya dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Prastiyanto dan Sukirdi berdasarkan :

- Visum Et Repertum No: 015/16/RSSI_RM/2024 dari RSU SAKINA IDAMAN yang diperiksa oleh dr. HEKSA FAJAR HARYAN dengan Surat Ijin Praktek(SIP) No. 446/6044/2132/III-26, dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 - Korban laki-laki umur duapuluh tujuh tahun, tinggi badan seratus tujuh puluh sentimeter terberat badan tujuh puluh kilogram, warna kulit sawo matang dan status gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum korban tanpa kesakitan, kesadaran penuh. Pada pemeriksaan tanda vital tekanan darah seratus sempat puluh lima perdelapan puluh Sembilan, denyut nadi Sembilan puluh kali permenit, pernafasan duapuluh kali permenit, suhu tubuh tigapuluh enam koma lima, dan saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen.
 - Pada pipi kiri ditemukan sebuah luka robek satu buah dengan ukuran satu koma lima kali nol koma dua kali nol koma dua sentimeter.
 - Pada kepala bagian belakang : ditemukan tiga buah luka robek dengan ukuran luka robek pertama Panjang empat sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter titik koma ukuran luka robek kedua Panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.
 - Pada leher ditemukan luka memar berbentuk lingkaran dengan diameter dua koma lima sentimeter
 - Pada bahu kiri ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang lima sentimeter lebar dua sentimeter dan dalam satusentimeter dan sebuah luka lecet berbentuk goresan dengan Panjang satu sentimeter;
 - Pada punggung dibagian tengah ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang enam sentime terlebar satu sentimeter dan dalam dua sentimeter dan tiga buah luka lecet dengan ukuran luka lecet pertama Panjang enam sentimete titik koma ukuran luka lecet kedua Panjang satu sentimeter titik koma ukuran luka lecet ketiga Panjang enam sentimeter.

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada perut ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang dua sentimeter
- Pada lengan kiri bawah ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang satu koma lima sentimeter;
- Pada siku kiri ditemukan luka lecet dengan ukuran Panjang satu sentimeter.
- Pada telapak tangan ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter.
- Pada jempol tangan kanan ditemukan sebuah lukarobek dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.
- Pada jari telunjuk tangan kanan ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang tiga sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma satu sentimeter.
- Pada jari telunjuk tangan kiri ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang enam sentimeter lebar nol koma satu sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter.
- Pada paha kanan ditemukan sebuah luka lecet dengan ukuran panjang dua sentimeter

Kelainan diatas (poin 2 sampai dengan poin 14) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda khususnya kelainan yang berupa luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam

Korban mendapat perawatan luka dengan cara dijahit untuk luka robeknya dan perawatan luka terbuka untuk luka lecetnya di UGD RSU Sakina Idaman

Dengan pertimbangan kondisi umum korban baik maka untuk perawatan selanjutnya diberikan rawat jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban PRASTIYANTO mengalami luka robek akibat persentuhan dengan benda tajam
- Bahwa untuk korban SUKIRDI mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No:014/16/RSSI_RM/2024 dari RSU SAKINA IDAMAN yang diperiksa dan ditandangani oleh dr. HEKSA FAJAR HARYANI dengan Surat Ijin Praktek(SIP) No. 446/6044/2132/III-26,dengan Kesimpulan sebagai berikut:
 - Korban laki-laki umur enam puluh Sembilan tahun, tinggi badan seratus lima puluh sentimeter, berat badan lima puluh kilogram, warna kulit sawo

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matang dan status gizi cukup. Pada pemeriksaan ditemukan keadaan umum korban tanpa kesakitan, kesadaran penuh. Pada pemeriksaan tanda vital tekanan darah seratu sempat puluh lima perdelapan puluh Sembilan, denyut nadi Sembilan puluh kali permenit, pernafasan duapuluh kali permenit, suhu tubuh tigapuluh enam koma lima, dan saturasi oksigen Sembilan puluh delapan persen.

- Pada telapak tangan ditemukan sebuah luka robek dengan ukuran Panjang tujuh sentimeter lebar nol koma dua sentimeter dan dalam nol koma dua sentimeter

Kelainan tersebut diatas (poin 2) terjadi akibat adanya persentuhan dengan benda tajam;

Korban mendapat perawatan luka dengan cara dijahit untuk luka robeknya di UGD RSUD Sakina Idaman

Dengan pertimbangan kondisi umum korban baik maka untuk perawatan selanjutnya diberikan rawat jalan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban SUKIRDI mengalami luka-luka ringan akibat penganiayaan dengan senjata tajam sehingga korban menderita luka robek di jari tangannya ,

Bahwa dengan demikian dapat dipandang sebagai perbuatan menganiaya sebagaimana pengertiannya telah diuraikan diatas, sehingga unsur kedua pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam Permohonannya menyatakan agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pemidanaan tanpa mengabaikan

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek kegunaan dari pemidanaan itu sendiri, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan, maka terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, untuk ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis bendo (sabit) panjang 45 cm gagang terbuat dari besi.

Maka terhadap barang bukti tersebut yang dipakai untuk melakukan tindak pidana sudah sepatutnya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah di hukum ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 175/Pid.B/2024/PN Yyk



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Prima Candra Saputra Bin Maryadi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”** sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis bendo (sabit) panjang 45 cm gagang terbuat dari besi, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin , tanggal 19 Agustus 2024, oleh kami, Vonny Trisaningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H., dan Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hara Hakim Anggota Tersebut, dibantu oleh Kuwat Wahyu Murdana, S.H., , Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Esterina Nuswarjanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,M.H.

Vonny Trisaningsih, S.H., M.H.

Ttd

Ratna Dianing Wulansari, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Kuwat Wahyu Murdana, S.H.

UNTUK TURUNAN YANG SAH

Yogyakarta, 20 Agustus 2024.

Penetapan ini ditandatangani secara elektronik oleh

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Panitera



Meilyna Dwijanti, S.H, M.H

NIP. 196705241990032002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)